



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dimasa pandemi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 71);

9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 31, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyetujui hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah panitia yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pemilihan Kepala Desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKD untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjurangan PPKD ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah melalui penjurangan PPKD dan ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
20. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan serta menggunakan hak pilih.
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.
23. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.

g
t

24. Data Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 25. Daftar pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
 26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 28. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh tim penguji terhadap bakal calon kepala desa melalui ujian tertulis.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Syarat untuk menjadi anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Desa adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa, baik itu hubungan orang tua-anak, suami-istri, atau kakak-adik; dan
 - i. tidak terlibat dalam keanggotaan dan/atau kepemimpinan partai politik.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS sebagai berikut:

- a. memimpin kegiatan KPPS;

- b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 wib waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara;
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 wib waktu setempat; dan
 - j. mendampingi pemilih penyandang tuna netra dan sakit kebilik suara.
4. Ketentuan Pasal 16 huruf g dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- o. bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih menjadi kepala desa;

- p. tidak sedang menjadi penjabat kepala desa, anggota BPD, pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai anggota DPRD;
 - q. tidak sebagai pengguna atau pengedar narkoba/zat adiktif; dan
 - r. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pada saat melakukan pendaftaran, bakal calon kepala desa harus melampirkan:
- a. permohonan untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
 - b. dihapus;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala desa setempat;
 - g. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari ketua Pengadilan Negeri;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
 - m. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai kepala desa;
 - r. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - s. surat rekomendasi atau izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mengacu kepada peraturan perundangan yang mengaturnya;
 - t. surat pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia);
 - u. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - v. surat pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
 - w. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang warna merah beserta *soft copy* berupa *compact disk*.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - (3) Contoh format dan bentuk permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf m sampai dengan huruf v tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan;
- g. TPS;
- h. sound sistem; dan
- i. plano/rekapitulasi.

7. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

a
i
h

- a. latar belakang foto pada kolom Calon berwarna merah;
- b. foto Calon;
- c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon;
- d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik, sakit dan kesulitan menggunakan hak pilihnya dibantu oleh PPKD, KPPS, saksi, dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) PPKD, KPPS, saksi dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditentukan berdasarkan interval 500 hak pilih 1 (satu) TPS.
- (2) Apabila jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi karena kondisi geografis wilayah maka penentuan jumlah dan lokasi TPS dengan memperhatikan kondisi wilayah dan sebaran penduduk.

10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PENGHITUNGAN SUARA

11. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

28A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suara sah terbanyak yang merata disetiap TPS.

g
i
t

- (4) Dalam hal terjadi perolehan suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapan calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada aspek pengalaman di pemerintahan dan tingkat pendidikan.
 - (5) Aspek pengalaman di pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. < 5 Tahun memperoleh skor 1;
 - b. 5 - 10 Tahun memperoleh skor 2;
 - c. 11 - 15 Tahun memperoleh skor 3; dan
 - d. > 15 Tahun memperoleh skor 4.
 - (6) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat memperoleh skor 1;
 - b. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat memperoleh skor 2;
 - c. Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3) memperoleh skor 3;
 - d. Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) memperoleh skor 4;
 - e. Strata 2 (S2) memperoleh skor 5; dan
 - f. Strata 3 (S3) memperoleh skor 6.
 - (7) Pengalaman di pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keputusan.
 - (8) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan ijazah asli atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh instansi terkait.
12. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

13. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 9 (sembilan) pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H dan Pasal 29I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanakan paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi PPKD dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

dit
/

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan PPKD oleh BPD.

Pasal 29C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan sebagai berikut:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh per seratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
 - a. calon kepala desa;
 - b. PPKD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 29D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja PPKD untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon kepala desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. PPKD;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

- (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 29E

- (1) Calon kepala desa, PPKD, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan Pasal 29D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh PPKD.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PPKD oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari PPKD.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 29F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa apabila situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 29G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih.

Pasal 29H

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 29I

Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lisan/tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran sesuai dengan tahapan pemilihan kepala desa.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 07